

Dua Tahun UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual:

Tantangan dan Rekomendasi Percepatan Pelaksanaan UU TPKS



Dua Tahun UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual:

Tantangan dan Rekomendasi Percepatan Pelaksanaan UU TPKS

Periode 2022-2024

NATIONAL COMMISSION ON
VIOLENCE AGAINST WOMEN **KOMNAS PEREMPUAN**
KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

Jakarta, Oktober 2024

**Dua Tahun UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual:
Tantangan dan Rekomendasi Percepatan Pelaksanaan UU TPKS**

© Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), 2024

Tim Penulis:

Siti Aminah Tardi, Hayati Setia Inten, Shafira Anna, Adelita Kasih, Maria Ulfah Anshor

Editor dan Penyelaras Akhir:

Siti Aminah Tardi

Laporan ini ditulis dalam bahasa Indonesia. Komnas Perempuan adalah pemegang tunggal hak cipta yang bertanggung jawab terhadap seluruh isi laporan ini. Laporan ini dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dilarang memperjualbelikan. Meskipun demikian, silakan menggandakan sebagian atau seluruh isi dokumen untuk kepentingan pendidikan publik atau advokasi kebijakan sebagai bagian upaya memajukan pemenuhan hak perempuan korban kekerasan dan demi pelembagaan pengetahuan dari perempuan. **Untuk Pengutipan referensi wajib menggunakan sumber: Komnas Perempuan (2024).**

NATIONAL COMMISSION ON
VIOLENCE AGAINST WOMEN **KOMNAS PEREMPUAN**
KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan

Jl. Latuharhary No. 4B, Jakarta 10310

Tel. +62 21 390 3963, Fax. +62 21 390 3911

Email: mail@komnasperempuan.go.id

<http://www.komnasperempuan.go.id>

Ucapan Terima Kasih

Komnas Perempuan menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada narasumber dan peserta Diskusi Perkembangan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai berikut:

1.	Emma Rahmawati	Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Bareskrim Polri
2.	Erni Mustikasari	Jaksa Ahli Madya, Sekretaris Pokja Akses Keadilan Kejaksaan Agung RI
3.	Agung Budi Santoso	Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan KPPPA
4.	Ratna Batara Munti	Direktur LBH Apik Jawa Barat
5.	Sudharmawatiningsih	Mahkamah Agung RI
6.	Fatimah Asri	Komisi Nasional Disabilitas
7.	Darsini	Komisi Nasional Disabilitas
8.	Faisal M.	Komisi Nasional Disabilitas
9.	Sasha Trisha	LBH APIK Jakarta

Kata Pengantar

Tahun 2024 menjadi penanda dua tahun pengesahan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang diharapkan infrastruktur pencegahan, penanganan dan pemulihan korban TPKS. Komnas Perempuan sebagai komisi yang menangani kekerasan terhadap perempuan menjadi salah satu LNHAM yang mendapatkan mandat untuk melakukan pemantauan. Hal ini sejalan dengan tujuan Komnas Perempuan dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 181 Tahun 1998 dan diperbaharui dengan Peraturan Presiden (Perpres) No. 8 Tahun 2024 untuk: (1) Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan penegakan hak-hak asasi manusia perempuan di Indonesia; dan (2) Meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan hak-hak asasi Perempuan.

Untuk itu Komnas Perempuan melakukan pemantauan terbatas yang meliputi: perkembangan peraturan perundang-undangan terkait dengan Aturan Pelaksana UU TPKS, Peraturan perundang-undangan terkait dengan TPKS dan Kebijakan Kementerian/Lembaga untuk melaksanakan UU TPKS dan pengalaman aparat penegak hukum dan lembaga layanan dalam penanganan, perlindungan dan pemulihan korban TPKS. Dari pemantauan ini teridentifikasi lima faktor yang mempengaruhi penegakan UU TPKS, yaitu: (1) faktor hukum; (2) faktor aparat penegak hukum; (3) faktor sarana dan fasilitas; (4) faktor masyarakat; dan (5) faktor kebudayaan yang diharapkan menjadi perhatian untuk perbaikan ke depan.

Pemantauan terbatas ini dilakukan melalui metode pengamatan, pengiriman surat permohonan informasi dan diskusi terfokus. Penyusunan laporan ini masih terbatas mengingat terbatasnya pengembalian surat permohonan informasi yang disampaikan Kementerian/Lembaga dan Institusi Penegak Hukum, masih berpusat di tingkat nasional. Terlepas dari keterbatasan tersebut, laporan ini menjadi upaya mencatat perkembangan pelaksanaan UU TPKS dan rekomendasi yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan dan mempercepat pelaksanaan UU TPKS.

Dengan selesainya laporan **Dua Tahun UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Tantangan dan Rekomendasi Percepatan Pelaksanaan UU TPKS** ini, Komnas Perempuan menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Ibu Ema Rahmawati dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Bareskrim Polri, Ibu Erni Mustikasari dari Pokja Akses Keadilan Kejaksaan Agung RI, Bapak Agung Budi Santoso dari Deputi Perumusan Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan KPPPA, dan Ibu Ratna Batara Munti dari LBH Apik Jawa Barat yang telah berkenan berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam pelaksanaan UU TPKS. Juga kepada tim penulis yaitu Maria Ulfa Anshor, Hayati Setia Inten, Shafira Anna, Adelita Kasih yang telah merangkum pandangan Ahli, memantau pembahasan peraturan pelaksana UU TPKS dan menuliskan

laporan pelaksanaan UU TPKS. Terima kasih juga kepada Tim Divisi Pemantauan Komnas Perempuan yang telah menyusun dan menuliskan pengaduan TPKS ke Komnas Perempuan. Semoga penyusunan laporan ini menjadi pemicu untuk terus gerak bersama dalam penghapusan kekerasan seksual. Amin.

Jakarta, Mei 2024

Subkom Reformasi Hukum dan Kebijakan

Siti Aminah Tardi


Ketua

Daftar Isi

Ucapan Terima Kasih.....	iii
Kata Pengantar.....	iv
Daftar Isi.....	vi
I. Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Tujuan Penyusunan	3
1.3 Keluaran.....	4
1.4 Metode	4
1.4.1 Ruang Lingkup	4
1.4.2 Teknik Pengumpulan Data	4
1.5 Keterbatasan	5
II. Perkembangan Peraturan Pelaksana UU TPKS dan Undang-Undang Terkait UU TPKS	6
2.1 Pembentukan Peraturan Pelaksana UU TPKS	7
2.1.1 Perpres Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual	8
2.1.2 Perpres Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA)	9
2.1.3 PP Nomor 27 Tahun 2024 tentang Koordinasi dan Pemantauan TPKS	11
2.1.4 RanPerpres tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak di Pusat.....	12
2.1.5 RanPP tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	12
2.1.6 RanPP Dana Bantuan Korban TPKS.....	13
2.1.7 RanPerpres tentang Kebijakan Pemberantasan Tindak Kekerasan Seksual	13
2.2 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Terkait TPKS.....	14
2.2.1 UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP)	14
2.2.2 UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)	15
2.2.3 UU Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan	18
2.2.4 UU Nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU ITE.....	19

III. Pencegahan, Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban TPKS Oleh Kementerian/Lembaga	22
3.1 Kebijakan Pencegahan Oleh Kementerian/Lembaga	23
3.1.1 Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama (PMA PPKS)	24
3.1.2 Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 88 Tahun 2023 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Tempat Kerja (Pedoman P3KS di Tempat Kerja).....	24
3.1.3 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (Permendikbud Ristek 46/2023)	26
3.1.4 Dirjen Pendis No. 3991 tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Pencegahan Kekerasan Seksual di Madrasah.....	27
3.2 Penanganan dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual	28
3.2.1 Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual	28
3.3 Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual	33
IV. Penutup	37
4.1 Kesimpulan.....	38
4.2 Saran dan Rekomendasi.....	40

Pendahuluan







A magnifying glass with a brown handle and frame is positioned over a white document with horizontal lines. The text inside the magnifying glass is centered and reads: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-Undang
Nomor 12
Tahun 2022
tentang
Tindak Pidana
Kekerasan
Seksual

1.1 Latar Belakang

Dua tahun yang lalu, tepatnya pada 9 Mei 2022, Presiden Joko Widodo menandatangani UU TPKS dan diumumkan dalam Lembaran Negara No. 120 tahun 2022. Sebelumnya pada 12 April 2022, Sidang Paripurna DPR RI mengesahkan RUU TPKS menjadi UU TPKS setelah melalui pembahasan bersama antara DPR RI yang diwakili oleh Badan Legislatif (Baleg) dan Pemerintah yang diwakili oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) dan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). UU TPKS yang didorong lahir melalui gerakan masyarakat sipil khususnya gerakan perempuan dan saran rekomendasi Komisi Nasional Komnas Perempuan yang didasarkan pada pengalaman perempuan yang mengalami hambatan keadilan dan pemulihan disambut gembira dan antusias mengingat proses pembentukannya melalui dua periode DPR RI dan penuh dengan dinamika termasuk penolakan atas materi muatannya.

UU TPKS terdiri atas 12 (dua belas) Bab dan 92 pasal yang memuat sejumlah terobosan hukum dan mengadopsi enam elemen kunci penghapusan kekerasan seksual, yaitu:

	1. Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Pasal 4 – 19);
	2. Pidanaan (Pasal 4 – 19);
	3. Hukum Acara Khusus, sedari tahap pelaporan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan, termasuk pemastian restitusi dan dana bantuan korban (Pasal 20-64);
	4. Hak korban atas penanganan, perlindungan dan pemulihan (Pasal 65-71);
	5. Pencegahan, peran serta masyarakat dan keluarga (Pasal 79-84); dan
	6. Pemantauan yang dilakukan oleh Menteri, Lembaga Nasional HAM dan masyarakat (Pasal 85-86).

Sejumlah terobosan dinyatakan dalam penjelasan UU TPKS yaitu: (1) Selain pengualifikasian jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, juga terdapat tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya; (2) Pengaturan hukum acara yang komprehensif mulai tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan tetap memperhatikan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, kehormatan, dan tanpa intimidasi; (3) Hak Korban atas Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan sejak terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang merupakan kewajiban negara dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Korban.

Selain itu, perhatian yang besar terhadap penderitaan Korban juga terlihat dalam bentuk pemberian Restitusi. Restitusi diberikan oleh pelaku TPKS sebagai ganti kerugian bagi Korban. Jika harta kekayaan terpidana yang disita tidak mencukupi biaya Restitusi, negara memberikan kompensasi kepada Korban sesuai dengan putusan pengadilan; dan (4) perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak dapat dilakukan penyelesaian di luar proses peradilan, kecuali terhadap pelaku Anak.

Selain sejumlah terobosan seperti diuraikan di atas, UU TPKS mengakui peran pemantauan Lembaga Nasional HAM (LNHAM) pada Pasal 83, yaitu:

1. Dalam rangka efektivitas Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Menteri melakukan koordinasi dan pemantauan secara lintas sektor dengan kementerian/lembaga terkait.
2. Gubernur dan Bupati/Wali Kota melakukan koordinasi dan pemantauan Pencegahan dan Penanganan Korban di daerah.
3. Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui perencanaan, pelayanan, evaluasi, dan pelaporan.
4. Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri, komisi yang menangani kekerasan terhadap perempuan, hak asasi manusia, perlindungan anak, dan disabilitas serta dilaksanakan oleh Masyarakat

Komnas Perempuan sebagai komisi yang menangani kekerasan terhadap perempuan menjadi salah satu LNHAM yang mendapatkan mandat untuk melakukan pemantauan. Hal ini sejalan dengan tujuan Komnas Perempuan dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 181 Tahun 1998 dan diperbaharui dengan Peraturan Presiden (Perpres) No. 65 Tahun 2005 untuk: (1) Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan penegakan hak-hak asasi manusia perempuan di Indonesia; dan (2) Meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan hak-hak asasi Perempuan.

Untuk mencapai tujuan tersebut Komnas Perempuan dimandatkan untuk melaksanakan pemantauan, termasuk pencarian fakta dan pendokumentasian tentang segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran hak asasi manusia perempuan serta penyebaran hasil pemantauan kepada publik dan pengambilan langkah-langkah yang mendorong pertanggungjawaban dan penanganannya. Dalam rangka refleksi dua tahun pengesahan UU TPKS dan untuk menemukenali tantangan pelaksanaan UU TPKS, Komnas Perempuan menyusun laporan perkembangan dua tahun pelaksanaan UU TPKS.

1.2 Tujuan Penyusunan

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk:

1. Mengidentifikasi perkembangan peraturan pelaksana UU TPKS dan undang-undang lainnya terkait dengan kekerasan seksual
2. Mengidentifikasi langkah-langkah pencegahan, penanganan dan pemulihan untuk korban TPKS yang dilakukan para pemangku kepentingan

3. Menemukenali tantangan, hambatan, serta praktik baik pencegahan dan penanganan UU TPKS
4. Menghimpun saran serta masukan terkait pelaksanaan UU TPKS ke depan.

1.3 Keluaran

Laporan pelaksanaan dua tahun UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) Periode 2022-2024.

1.4 Metode

1.4.1 Ruang Lingkup

Ruang lingkup pemantauan ini meliputi:

1. Peraturan perundang-undangan terkait dengan Aturan Pelaksana UU TPKS, Peraturan perundang-undangan terkait dengan TPKS dan Kebijakan Kementerian/Lembaga untuk melaksanakan UU TPKS;
2. Pengalaman aparat penegak hukum dan lembaga layanan dalam penanganan, perlindungan dan pemulihan korban TPKS.

1.4.2 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan melalui:

1. Pengaduan ke Komnas Perempuan
Data dan informasi tentang TPKS diidentifikasi berdasarkan data pengaduan yang diajukan ke Komnas Perempuan untuk periode Mei 2022 sampai Desember 2023. Periode pengaduan ini untuk melihat jumlah pengaduan, jenis TPKS yang diajukan, hambatan keadilan dan pemulihan serta pengalaman baik setelah pemberlakuan UU TPKS.
2. Informasi dari Kementerian/Lembaga dan Institusi Penegak Hukum
Data dan informasi tentang TPKS diidentifikasi berdasarkan data pengaduan TPKS yang diajukan ke Kementerian/Lembaga dan Institusi Penegak Hukum. Periode pengaduan ini untuk melihat jumlah pengaduan, jenis TPKS yang diajukan, hambatan keadilan dan pemulihan serta pengalaman baik setelah pemberlakuan UU TPKS.
3. Diskusi Kelompok Terfokus
Diskusi kelompok terfokus dilakukan bersama dengan perwakilan aparat penegak hukum dan pendamping korban untuk mengetahui hambatan dalam pemenuhan keadilan dan pemulihan korban serta pengalaman baik dalam melaksanakan UU TPKS.

1.5 Keterbatasan

Laporan ini memiliki sejumlah keterbatasan, yaitu:

1. Mengingat untuk melaksanakan pemantauan sebagaimana yang dimandatkan UU TPKS masih memerlukan sejumlah perangkat pendukungnya seperti Peraturan Pelaksana tentang Koordinasi Pencegahan dan Penanganan Korban TPKS, dan Peraturan Pelaksana tentang Pencegahan, Pelindungan, Penanganan dan Pemulihan, sehingga penyusunan laporan ini masih terbatas
2. Terbatasnya pengembalian surat permohonan informasi yang disampaikan Kementerian/Lembaga dan Institusi Penegak Hukum dari surat permohonan yang dimintakan oleh Komnas Perempuan
3. Pemantauan masih berpusat di tingkat nasional melalui perwakilan-perwakilan aparat penegak hukum dan lembaga layanan, sehingga belum mampu memotret secara utuh pelaksanaan di daerah.

II

Perkembangan Peraturan Pelaksana UU TPKS dan Undang-Undang Terkait UU TPKS



2.1 Pembentukan Peraturan Pelaksana UU TPKS

UU TPKS memandatkan pembentukan sepuluh peraturan pelaksana melalui lima Peraturan Pemerintah (PP) dan lima Peraturan Presiden (Perpres) sebagai dukungan penerapan multi pihak untuk pencegahan, penanganan dan perlindungan korban kekerasan seksual. Dalam perjalanannya, Pemerintah memutuskan untuk menyederhanakan jumlahnya menjadi tiga PP dan empat Perpres tanpa mengurangi substansi yang dimandatkan UU TPKS. Seluruh PP dan Perpres tersebut telah terdaftar sebagai Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2023.

Tabel 1: Rancangan PP terkait UU TPKS

Rancangan PP Terdaftar dalam Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2022	Pemrakarsa
1. RanPP tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA)
2. RanPP tentang Dana Bantuan Korban	Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham)
3. RanPP tentang Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RPP 4PTPKS)	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA)

Tabel 2: Rancangan Perpres terkait UU TPKS

Rancangan Perpres Terdaftar dalam Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2022	Pemrakarsa
1. RanPerpres tentang Kebijakan Pemberantasan Tindak Kekerasan Seksual	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA)
2. RanPerpres tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak di Pusat	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA)
3. RanPerpres tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA)
4. RanPerpres tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Terpadu Bagi Aparat Penegak Hukum dan Tenaga Layanan Pemerintah, dan Tenaga Layanan Pada Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat	Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham)

Pasal 91 UU TPKS memandatkan bahwa keseluruhan peraturan pelaksana UU TPKS harus ditetapkan selambat-lambatnya dua tahun pasca pengundangnya. Terhitung pada Agustus 2024, tiga bulan pasca batas dua tahun pengundangan UU TPKS, Pemerintah baru menetapkan tiga peraturan pelaksana UU TPKS. Ketiga peraturan pelaksana ini adalah Perpres Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Perpres Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), dan PP Nomor 27 Tahun 2024 tentang Koordinasi dan Pemantauan TPKS.

2.1.1 Perpres Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Perpres ini peraturan pelaksana pertama yang ditetapkan, yaitu pada 23 Januari 2024. Perpres ini merujuk atas mandat Pasal 81 UU TPKS bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi aparat penegak hukum, tenaga layanan pemerintah, dan tenaga layanan pada lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat untuk meningkatkan pemahaman terkait dengan pencegahan dan penanganan tindak pidana kekerasan seksual.

Salah satu terobosan dari UU TPKS adalah dikenalnya dan diakuinya lembaga pelayanan berbasis masyarakat. Hal ini mendorong peran masyarakat sipil yang sangat kuat yaitu dalam rangkaian proses pendampingan, pelaporan, hingga pemenuhan hak korban. Dengan tugas tersebut, diperlukan pula peningkatan kapasitas, sosialisasi pemahaman, serta pendidikan dan pelatihan yang strategis dengan terstruktur dan meluas. Pada Pasal 4 diatur bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyelenggarakan pelatihan tersebut. Pemerintah Pusat dijelaskan lebih lanjut, mencakup lembaga negara, lembaga pemerintahan non kementerian, lembaga non struktural, dan lembaga pemerintah lainnya.

Berkaitan dengan mandat tersebut, Komnas Perempuan telah mengadakan pelatihan penghapusan kekerasan seksual bagi aparat penegak hukum, tenaga pengelola layanan, dan pendamping dengan perspektif Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan (SPPT-PPKTP). Komnas Perempuan juga telah meluncurkan publikasi Akademi Penghapusan Kekerasan Seksual (APKS).

Lebih lanjut dalam Diskusi Refleksi Dua Tahun UU TPKS yang dilaksanakan oleh Komnas Perempuan pada Jum'at, 3 Mei 2024, KemenPPPA menyampaikan bahwa saat ini tengah disiapkan Peraturan Menteri (PerMen) terkait modul pendidikan dan pelatihan sebagai peraturan pelaksana dari Perpres ini. Kemudian berkaitan dengan luasnya penyedia layanan berbasis masyarakat, KemenPPPA sedang susun database, termasuk pula pendataan terhadap UPTD PPA, sehingga akan memudahkan ketika memerlukan kerjasama dengan lembaga pelayanan berbasis masyarakat.

2.1.2 Perpres Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA)

Peraturan pelaksana terkait UPTD PPA merupakan salah satu peraturan pelaksana yang sangat fundamental dalam upaya mengimplementasikan semangat perlindungan terhadap kepentingan korban yang dibawa oleh UU TPKS. UU TPKS memberi mandat UPTD PPA untuk melakukan keseluruhan rangkaian proses penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban secara terpadu. Lebih lanjut, melalui Pasal 5 ayat 2 Perpres Nomor 55 Tahun 2024 tentang UPTD PPA diuraikan dengan rinci bahwa terkait fungsi untuk menyelenggarakan penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban, keluarga korban, dan/atau saksi, baik UPTD PPA provinsi maupun UPTD PPA kabupaten/kota diberikan tugas untuk:

-  1. menerima laporan atau penjangkauan Korban;

-  2. memberikan informasi tentang hak Korban;

-  3. memfasilitasi pemberian layanan kesehatan;

-  4. memfasilitasi pemberian layanan penguatan psikologis;

-  5. memfasilitasi pemberian layanan psikososial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan reintegrasi sosial;

-  6. menyediakan layanan hukum;

-  7. mengidentifikasi kebutuhan pemberdayaan ekonomi;

-  8. mengidentifikasi kebutuhan penampungan sementara untuk Korban dan Keluarga Korban yang perlu dipenuhi segera;

-  9. memfasilitasi kebutuhan Korban Penyandang Disabilitas;

-  10. mengoordinasikan dan bekerja sama atas pemenuhan hak Korban dengan lembaga lainnya; dan

-  11. memantau pemenuhan hak Korban oleh aparat penegak hukum selama proses acara peradilan.

Selain daripada poin-poin sebagaimana diuraikan, Perpres ini pun memberikan porsi prioritas kepada perlindungan korban melalui Pasal 5 ayat (3) bahwa UPTD PPA, bahwa penyelenggaraan penanganan, perlindungan, dan pemulihan untuk keluarga korban dilakukan dengan disesuaikan terhadap kondisi dan kebutuhan korban. Dengan begitu, terpenuhinya kepentingan korban tetap menjadi fokus utama dari pelaksanaan fungsi-fungsi dari UPTD ini.

Poin baik selanjutnya adalah diatur dalam peraturan ini bahwa baik Pemerintah Daerah tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota, keduanya diwajibkan untuk membentuk UPTD PPA. Oleh karenanya, apabila tercapai sebagaimana dimandatkan maka akses bantuan terhadap korban akan lebih merata dan lebih mudah untuk diakses. Hal ini mengingat bahwa saat ini, seringkali UPTD PPA hanya berada di level provinsi sedangkan jarak antar kabupaten dan kota jauh atau tidak memiliki akses yang memadai. Hambatan ini berlapis dihadapi oleh penduduk yang tingkat dalam daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta daerah kepulauan yang tentunya memiliki hambatan akses yang lebih sulit dan/atau berbeda untuk dapat mengakses layanan yang hanya terdapat di tingkat provinsi. Permasalahan aksesibilitas ini juga dipermudah melalui Pasal 7 ayat (1) bahwa laporan dapat disampaikan ke UPTD PPA secara elektronik.

Lebih lanjut, fungsi UPTD PPA tidaklah pasif. Pasal 9 ayat (3) dari Perpres ini telah mengatur bahwa dimungkinkan dilakukannya tindakan aktif berupa penjangkauan dari UPTD PPA terhadap korban TPKS dalam kondisi-kondisi tertentu. Berbagai kondisi ini sedikit banyak menjawab kerentanan dan hambatan khusus yang dialami secara berbeda dalam mengakses layanan dari UPTD PPA. Dalam Pasal 9 ayat (3), diatur bahwa penjangkauan terhadap korban dapat dilakukan dalam hal korban berada dalam keadaan bahaya, terancam jiwanya, memiliki keterbatasan akses, dan/atau diduga akan mengalami pengulangan tindak pidana kekerasan seksual. Kemudian ketentuan dalam Pasal 10 ayat (2) mengatur bahwa UPTD PPA dapat melakukan berbagai asesmen, yang paling sedikit melalui pemeriksaan fisik, pemeriksaan psikologis, pemeriksaan kondisi sosial, pemeriksaan kondisi ekonomi, pemeriksaan kondisi pendidikan, dan observasi kondisi korban.

Terpenuhinya hak korban melalui layanan terpadu yang diberikan oleh UPTD PPA telah diatur dalam Perpres ini. Namun, perlu diperhatikan bahwa dengan berbagai tugas dan mekanisme yang diatur dalam Perpres ini, berbagai ketentuan ini perlu dibarengi dengan peningkatan kapasitas, penguatan kelembagaan, alokasi anggaran, dan ketersediaan sarana prasarana untuk tiap-tiap UPTD PPA sampai level kabupaten/kota dalam menjalankan tugasnya dengan baik. Tanpa adanya dukungan berupa hal-hal tersebut akan sangat sulit bagi UPTD PPA untuk dapat tersedia dan bekerja sesuai mandat Perpres ini. Terlebih tidak diatur konsekuensi apabila tidak dilaksanakan kewajiban akan ketersediaan UPTD PPA di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota.

Pada Diskusi Refleksi Dua Tahun UU TPKS, KemenPPPA menyampaikan bahwa terhadap Perpres ini telah dimulai diskusi terkait pengaturan teknis operasional dari UPTD PPA yang nantinya akan terbentuk dalam bentuk Permen PPPA. Namun, dalam

diskusi tersebut, disampaikan pula oleh LBH APIK Jawa Barat bahwa masih terdapat tantangan dikarenakan belum kuatnya UPTD PPA sebagai lembaga saat ini serta belum kuatnya Perpres ini untuk menguatkan kelembagaan UPTD PPA. Oleh karenanya, sangat diharapkan bahwa PerMen ini dapat berhasil menguatkan peran UPTD PPA dan mendorong terpenuhinya berbagai kebutuhan korban yang tersedia melalui UPTD PPA.

2.1.3 PP Nomor 27 Tahun 2024 tentang Koordinasi dan Pemantauan TPKS

Peraturan pelaksana terakhir yang telah ditetapkan oleh Pemerintah adalah PP Nomor 27 Tahun 2024 tentang Koordinasi dan Pemantauan TPKS, yaitu pada 2 Juli 2024. PP Nomor 27 Tahun 2024 ini disusun atas mandat UU TPKS bahwa untuk efektivitas pencegahan dan penanganan korban tindak pidana kekerasan seksual, diperlukan koordinasi dan pemantauan secara lintas sektor.

Dalam UU TPKS, telah diatur bahwa pemantauan tersebut akan dilaksanakan oleh KemenPPPA bersama dengan keempat lembaga nasional HAM (LNHAM), yaitu komisi yang menangani kekerasan terhadap perempuan, hak asasi manusia, perlindungan anak, dan disabilitas, dan dapat dilaksanakan oleh masyarakat. PP Nomor 27 Tahun 2024 kemudian mengatur lebih lanjut terkait proses atau tahapan pelaksanaan koordinasi dan pemantauan dari pihak-pihak tersebut. Pada saat ini, KemenPPPA sedang dalam proses menyusun Rancangan Peraturan Menteri (RanPerMen) yang mengatur secara lebih teknis bagaimana proses pemantauan akan dilakukan dan tata cara koordinasi antar multi pihak.

Berkaitan dengan tugas Komnas Perempuan bersama keempat LNHAM lainnya untuk melakukan pemantauan, keempat LNHAM telah secara aktif terlibat, mengadvokasi, dan memberikan saran dan masukan selama proses pembentukan PP ini. Keempat tergabung dalam Panitia Antar Kementerian (PAK) dari perumusan PP ini melalui Surat Keputusan (SK) Menteri PPPA Nomor 108 Tahun 2023 tentang Pembentukan PAK RPP Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Menindaklanjuti hal tersebut, keempat LNHAM telah merumuskan saran dan masukan terhadap RPP ini, menyepakati nota kesepakatan bersama, menyusun instrumen pemantauan bersama, hingga saat ini terlibat bersama dalam proses penyusunan RanPerMen pelaksana dari PP ini.

Hambatan daripada penerapan PP ini adalah belum diundangkannya RPP 4TPKS. RPP 4TPKS memberikan pedoman terhadap hal-hal apa saja yang akan dipantau oleh KemenPPPA, LNHAM, dan masyarakat. Belum ditetapkannya RPP 4TPKS menjadikan koordinasi dan pemantauan antar multi pihak belum dapat dilaksanakan sebagaimana yang dimandatkan oleh UU TPKS. PP No. 27 Tahun 2024 menjadi peraturan pelaksana yang menekankan multi pihak subjek pemantau, belum terkait objek pemantauan yang akan diatur dalam RPP 4TPKS.

Hambatan selanjutnya adalah terkait penyusunan instrumen pemantauan. Pasal 16 PP No. 7 Tahun 2024 mengatur bahwa dalam melaksanakan pengamatan, pengidentifikasian, dan pencatatan, disusun instrumen pemantauan yang kemudian

ditetapkan oleh Menteri. PP ini hanya mengamanatkan bahwa pemantauan harus dilaksanakan melalui instrumen, yang mana instrumen ini akan diatur lebih lanjut dalam RanPerMen. Pemantauan akan dilaksanakan secara luas, baik oleh KemenPPA, LNHAM, maupun masyarakat. Oleh karena itu, bukan hanya akan ada banyak instrumen yang perlu untuk ditetapkan oleh Menteri, sosialisasi terhadap PP dan RanPerMen ini membutuhkan strategi yang efektif.

2.1.4 RanPerpres tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak di Pusat

RanPerPres ini berasal dari simplifikasi dua mandat UU TPKS, yaitu pada Pasal 70 ayat (4) terkait Tim Terpadu dan Pasal 75 terkait Layanan Terpadu. Tim Terpadu berperan dalam tahap pemenuhan hak atas pemulihan bagi korban TPKS, yaitu dalam bentuk penilaian terhadap penyediaan layanan jaminan sosial berupa jaminan kesehatan dan bantuan sosial lainnya sesuai dengan kebutuhan korban. Sedangkan Layanan Terpadu diatur dalam Pasal 74 UU TPKS meliputi: (1) penyediaan layanan bagi Korban yang memerlukan koordinasi tingkat nasional, lintas provinsi, dan internasional; dan (2) penyediaan layanan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat nasional dan internasional.

Perpres ini termasuk melibatkan cukup banyak kementerian/lembaga sebagai pihak karena berkaitan dengan pemenuhan layanan di tingkat pusat. Dalam Diskusi Refleksi Dua Tahun UU TPKS yang diadakan oleh Komnas Perempuan, sampai pada awal bulan Mei 2024 menjelang dua tahun pasca pengesahan UU TPKS, RanPerpres ini masih bergulir lintas kementerian dan menunggu paraf dari masing-masing kementerian yang terlibat. Terhitung hingga bulan Agustus 2024, Perpres ini memang belum selesai ditetapkan.

2.1.5 RanPP tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

RanPP ini dirangkum dari berbagai mandat UU TPKS, sebagaimana tersebar dalam Pasal 46 ayat (2), Pasal 66 ayat (3), dan Pasal 80 UU TPKS. Dengan luas, mendalam, dan komprehensifnya materi yang terkandung dalam RanPP ini, Komnas Perempuan telah menyusun secara khusus saran dan masukan berbentuk Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) terhadap RanPP ini.

Masih berkaitan dengan materi muatan yang terkandung, hambatan dari belum ditetapkannya RanPP ini berkaitan dengan tugas dan fungsi pemantauan efektivitas pencegahan, penanganan, pelindungan, dan pemulihan korban tindak pidana kekerasan seksual. Materi muatan dari RanPP ini adalah objek-objek pemantauan dari pelaksanaan PP Nomor 27 Tahun 2024 tentang Koordinasi dan Pemantauan TPKS. Dengan belum tersedianya RanPP ini, instrumen pemantauan sebagaimana diamanatkan oleh PP tersebut belum dapat pula untuk disusun dan ditetapkan oleh Menteri.

2.1.6 RanPP Dana Bantuan Korban TPKS

RanPP tentang Dana Bantuan Korban melalui proses diskusi yang cukup panjang. Perdebatan terfokus kepada proses pengelolaan dana bantuan korban, sumber dana bantuan korban, serta terhadap lembaga yang bertanggung jawab dalam mengelolanya, yang mana terhadap hal ini telah disepakati akan dikelola oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Tersedianya dana bantuan korban menjadi salah satu bagian penting dari rangkaian pemulihan bagi korban TPKS. Oleh karenanya, RanPP ini perlu untuk segera disahkan sehingga, penuntutan dapat segera dilakukan dengan menambahkan tuntutan kompensasi terhadap pelaku TPKS. Pada praktiknya, pemberian kompensasi yang terbatas pada restitusi mengalami berbagai hambatan yang pada akhirnya menjadikan korban tidak bisa mendapatkan hak atas kompensasi tersebut.

Meskipun Komnas Perempuan tidak tergabung dalam PAK penyusunan dari RanPP ini, Komnas Perempuan turut aktif dalam rangkaian diskusi dan pemberian saran dan masukan terhadap RanPP ini. Komnas Perempuan telah memberikan pandangan dan dukungan percepatan harmonisasi dan penomoran dari RanPP ini, yang telah disampaikan kepada Kemenkumham pada awal tahun 2024 dan kepada Kemensetneg pada bulan Maret 2024.

2.1.7 RanPerpres tentang Kebijakan Pemberantasan Tindak Kekerasan Seksual

Peraturan pelaksana UU TPKS yang menekankan kepada upaya preventif dirumuskan dalam RanPerpres tentang Kebijakan Nasional PTPKS sebagaimana dimandatkan dalam Pasal 84 UU TPKS. Materi muatan dari peraturan presiden ini akan berisikan kebijakan-kebijakan yang dinilai tepat untuk pencegahan dan koordinasi terhadap terjadinya TPKS.

Belum diundangkannya keseluruhan peraturan pelaksana UU TPKS menjadi salah satu hambatan fundamental dalam pengimplementasian rangkaian proses pencegahan, penanganan, perlindungan dan pemulihan korban TPKS. Hambatan ini tidak hanya dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam penanganan kasus dan penggunaan UU TPKS dalam dakwaan dan tuntutan terhadap pelaku TPKS, tetapi tugas-tugas bagi perangkat baik tingkat pada tingkat Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah membutuhkan peraturan pelaksana UU TPKS untuk mendapatkan penguatan dan arahan dalam menjalankan mandat UU TPKS. Kebutuhan untuk pengimplementasian hukum acara sebagaimana diatur dalam UU TPKS berkaitan dengan proses penerapan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP).

2.2 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Terkait TPKS

Salah satu terobosan UU TPKS adalah rumusan pasal jembatan (*bridging article*) pada pasal 4 yang meliputi perbuatan tindak pidana kekerasan seksual yang diatur diluar undang-undang TPKS dan TPKS yang akan diatur kemudian. Pasal 4 Ayat 2 huruf j UU TPKS menyatakan:

“... j. tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Ketentuan ini untuk mengantisipasi jika dikemudian hari ditetapkan tindak pidana lain oleh undang-undang sebagai tindak pidana kekerasan seksual. Tujuan rumusan pasal jembatan adalah agar hukum acara pidana dan hak-hak korban atas penanganan, perlindungan dan pemulihan mengacu pada ketentuan-ketentuan dalam UU TPKS. Sampai dua tahun UU TPKS, Komnas Perempuan mencatat dan memberikan saran dan masukan terhadap empat rancangan undang-undang yang kemudian disahkan menjadi undang-undang, yaitu: (1) UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP); UU No. 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), UU Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) dan UU No. 1 tahun 2024 tentang Revisi Kedua UU ITE (UU ITE).

2.2.1 UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP)

UU PDP diundangkan dalam Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 196 pada 17 Oktober 2022. Pembentukan undang-undang ini ditujukan untuk menjamin hak warga negara atas perlindungan diri pribadi dan menumbuhkan kesadaran masyarakat serta menjamin pengakuan dan penghormatan atas pentingnya perlindungan data pribadi. UU PDP terdiri atas 16 Bab dan 76 pasal yang memuat materi: (a) cakupan definisi data pribadi; (b) perlindungan khusus data spesifik; (c) hak dan perlindungan pada subjek data pribadi; (d) landasan hukum pemrosesan data pribadi; dan (e) kewajiban pengendali dan pemroses data.

Komnas Perempuan berkepentingan terhadap pembentukan peraturan ini, mengingat kekerasan siber yang diajukan ke Komnas Perempuan mengalami peningkatan signifikan dari tahun 2017-2021. Tercatat 16 kasus pada 2017, meningkat menjadi 97 kasus pada 2018, menjadi 281 kasus pada 2019, 940 kasus pada 2020, hingga 1721 kasus pada 2021. Terjadi kenaikan 83% kasus dari tahun 2020 ke tahun 2021. Di antara dari kasus-kasus yang melibatkan penyalahgunaan data pribadi perempuan untuk kekerasan siber, dalam bentuk *doxing, impersonasi, dan morphing*.- termasuk *deep fake pornography*-. Karenanya kemudian Komnas Perempuan memberikan saran dan pertimbangan agar “wajah” perempuan dikategorikan sebagai data pribadi yang dilindungi dalam UU PDP.

Namun, usulan tersebut tidak diadopsi. Perumusan ketentuan UU PDP yang melarang untuk memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya

dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya, dan menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya (Pasal 65) tidak menunjukkan kerentanan dan dampak yang berbeda antara laki-laki dan perempuan akibat pelanggaran data pribadi. Selain itu, UU PDP tidak memberikan hak pemulihan bagi korban pelanggaran larangan dan dengan memperhatikan kebutuhan khusus berbasis gender akibat penyalahgunaan data pribadi itu.

UU PDP juga mengakomodasi pengalaman kelompok rentan, dengan pengkhususan pemrosesan Data Pribadi kelompok anak dan disabilitas. Sayangnya perlindungan khusus tidak diberikan kepada kelompok perempuan. Perumusan norma hukum yang netral gender dalam UU ini dikhawatirkan akan menyebabkan perbedaan dampak kerentanan antara laki-laki dan perempuan akibat pelanggaran data pribadi tidak kenali. Karenanya menjadi penting memperkuat aparat penegak hukum dengan perspektif gender dan mengintegrasikan hak korban pelanggaran data pribadi dalam peraturan pelaksanaannya. Proses pembentukannya harus melibatkan partisipasi masyarakat sipil khususnya kelompok rentan.

2.2.2 UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)

Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan pembaharuan hukum pidana nasional digagas sejak 1963 dan disahkan pada sidang paripurna di akhir 2022. KUHP diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor I pada 2 Januari 2023. KUHP ini menggantikan KUHP Hindia Belanda atau *Wetboek van Strafrecht (WvS)*. Pembahasan antara Pemerintah yang diwakili oleh Kemenkumham HAM bersama dengan DPR RI yang diwakilkan oleh Komisi III dilakukan sejak 2015 hingga 2022. Pada 2019 RUU KUHP telah disepakati bersama antara pemerintah dan DPR RI dalam Pembahasan Tingkat I untuk selanjutnya dibahas dalam Pembahasan Tingkat II. Untuk menyikapi tuntutan dari masyarakat sipil, Pembahasan Tingkat II ditunda dan DPR RI menyarankan Pemerintah melakukan sosialisasi isu-isu dalam RKUHP yang menjadi polemik di dalam masyarakat.

Sinkronisasi UU TPKS dilakukan pada pengaturan TPKS dalam UU No. 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP 2023). Disahkan pada 02 Januari 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor I) dan berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan (Pasal 624) yaitu pada 1 Januari 2026. Terdiri dari 37 bab dan 624 Pasal yang terbagi dalam: Buku Kesatu Aturan Umum (Pasal 1 sd 187) Buku Kedua Tindak Pidana (Pasal 188 sd 624). KUHP 2023 menyebutkan secara tegas sejumlah tindak pidana sebagai TPKS yaitu pada: (1) Pasal 423 yang menyatakan bahwa ketentuan dalam Pasal 414 sampai dengan Pasal 422 merupakan tindak pidana kekerasan seksual, dan (2) Pasal 473 Ayat (11) menyatakan bahwa ketentuan ayat (1) sampai dengan ayat (10) merupakan Tindak Pidana kekerasan seksual. Jika diuraikan, maka termasuk TPKS yang pengaturannya dalam KUHP 2023 dan berlaku mulai 2026, yaitu:

1. Pasal 414 : perbuatan cabul terhadap orang lain yang berbeda atau sama jenis kelaminnya

2. Pasal 415 : a. perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui orang tersebut pingsan atau tidak berdaya; atau
b. melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui atau patut diduga Anak

3. Pasal 416 : perbuatan cabul dalam Pasal 414 dan Pasal 415 yang mengakibatkan luka berat atau kematian

4. Pasal 417 : menggerakkan orang yang diketahui atau patut diduga Anak, untuk melakukan perbuatan cabul atau membiarkan terhadap dirinya dilakukan perbuatan cabul

5. Pasal 418 : percabulan dengan Anak kandung, Anak tirinya, Anak angkatnya, atau Anak di bawah pengawasannya yang dipercayakan padanya untuk diasuh atau dididik, Pejabat yang melakukan percabulan dengan bawahannya atau dengan orang yang dipercayakan atau diserahkan padanya untuk dijaga; atau dokter, guru, pegawai, pengurus, atau petugas pada lembaga pemasyarakatan, lembaga negara, tempat latihan karya, rumah pendidikan, rumah yatim dan/atau piatu, rumah sakit jiwa, atau panti sosial yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke lembaga, rumah, atau panti tersebut

6. Pasal 419 : menghubungkan atau memudahkan orang lain berbuat cabul atau bersetubuh dengan orang yang diketahui atau patut diduga Anak

7. Pasal 420 : menghubungkan atau memudahkan orang lain melakukan perbuatan cabul

8. Pasal 421 : menghubungkan atau memudahkan orang lain melakukan perbuatan cabul dilakukan sebagai kebiasaan atau untuk menarik keuntungan sebagai mata pencaharian

9. Pasal 422 : menggerakkan, membawa, menempatkan, atau menyerahkan Anak kepada orang lain untuk melakukan percabulan, pelacuran, atau perbuatan melanggar kesucilaan lainnya

10. Pasal 473 Ayat (1) : Dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa seseorang bersetubuh dengannya (perkosaan)
-
11. Pasal 473 Ayat (2) : persetubuhan dengan seseorang dengan persetujuannya, karena
- a. orang tersebut percaya bahwa orang itu merupakan suami/istrinya yang sah;
 - b. persetubuhan dengan Anak;
 - c. persetubuhan dengan seseorang, padahal diketahui bahwa orang lain tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya; atau
 - d. persetubuhan dengan penyandang disabilitas mental dan/ atau disabilitas intelektual
-
12. Pasal 473 Ayat (3) : tindak pidana perkosaan dengan cara:
- a. memasukkan alat kelamin ke dalam anus atau mulut orang lain;
 - b. memasukkan alat kelamin orang lain ke dalam anus atau mulutnya sendiri; atau
 - c. memasukkan bagian tubuhnya yang bukan alat kelamin atau suatu benda ke dalam alat kelamin atau anus orang lain.
-
13. Pasal 473 Ayat (4) : perkosaan terhadap Anak
-
14. Pasal 473 Ayat (5) : memaksa Anak untuk melakukan Tindak Pidana Perkosaan
-
15. Pasal 473 Ayat (6) : perkosaan dalam ikatan perkawinan
-
16. Pasal 473 Ayat (7) : pidana ditambah 1/3 (satu per tiga) untuk perkosaan yang mengakibatkan luka berat
-
17. Pasal 473 Ayat (8) : pidana ditambah 1/3 (satu per tiga) untuk perkosaan mengakibatkan matinya orang
-
18. Pasal 473 Ayat (9) : pidana ditambah 1/3 (satu per tiga) jika Korban sebagaimana adalah Anak kandung, Anak tiri, atau Anak dibawah perwaliannya
-
19. Pasal 473 Ayat (10) : pidana ditambah 1/3 (satu per tiga) jika dilakukan secara bersama-sama dan bersekutu, atau dilakukan terhadap seseorang dalam keadaan bahaya, keadaan darurat, situasi konflik, bencana, atau perang

Namun, terlepas dari sejumlah kemajuan di atas, Komnas Perempuan mencatat sejumlah ketentuan bermasalah berkaitan dengan upaya penanganan kekerasan seksual, penghapusan diskriminasi berbasis gender dan pemenuhan hak-hak dasar. Kondisi ini antara lain ditunjukkan oleh:

1. Tindak Pidana Pencabulan masih ditempatkan sebagai tindak pidana kesusilaan yaitu bagian kelima dari Bab XV Tindak Pidana Kesusilaan. Tindak pidana pencabulan lebih tepat ditempatkan sebagai Tindak Pidana terhadap Tubuh karena sarat muatan kekerasan seksual bersama dengan tindak pidana perkosaan;
2. Tidak tersedia pasal penghubung antara tindak melarikan anak dan perempuan untuk tujuan penguasaan dalam perkawinan dengan UU TPKS yang termasuk dalam tindak pemaksaan perkawinan;
3. KUHP tidak melakukan koreksi pada penggunaan istilah eksploitasi seksual terkait tindak pornografi (Pasal 172) karena tetap merujuk pada UU Pornografi.
4. Pengabaian hak korban kekerasan seksual akibat tidak adanya rumusan tindak pidana pemaksaan pelacuran dan pemaksaan aborsi;
5. Berkurangnya kepastian hukum dan potensi mendorong kebijakan daerah diskriminatif terhadap perempuan akibat keberlakuan hukum yang hidup di dalam masyarakat. Walau akan berlaku tiga tahun ke depan, tantangan pelaksanaan KUHP pada tingkat kebijakan terletak pada peraturan pemerintah untuk pedoman pembentukan perda pidana adat, juga perda pidana hukum adat di setiap daerah;
6. Berkurangnya hak privasi dalam perkawinan dan *overcriminalization* terkait Tindak pidana perzinaan;
7. Tidak adanya Perlindungan Terhadap Relawan Berkompeten yang Mensosialisasikan Alat Pencegah Kehamilan dan Pengguguran Kandungan Terhadap Anak.

2.2.3 UU Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan

Pada Juni 2023 Pemerintah dan DPR RI telah mengesahkan UU No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) yang terdiri dari 20 Bab dan 458 Pasal yang mencabut 11 (sebelas) peraturan perundang-undangan. Semua peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan dari 10 (sepuluh) undang-undang terkait dengan kesehatan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam UU Kesehatan. Penyatuan dari berbagai peraturan perundang-undangan ini kemudian menyebabkan undang-undang ini disebut sebagai Omnibus Kesehatan.

Di dalam UU Kesehatan ditegaskan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan. Upaya ini meliputi 24 jenis, diantaranya yang berkaitan langsung dengan hak perempuan seperti kesehatan ibu, bayi dan anak, remaja, dewasa, dan lanjut usia, keluarga berencana, dan kesehatan reproduksi. Pengutamaan kelompok rentan terdapat dalam upaya kesehatan penyandang disabilitas, kesehatan jiwa, dan gizi. Sedangkan untuk pemenuhan hak keadilan bagi korban tindak pidana termasuk perempuan dalam bentuk pelayanan kesehatan untuk kepentingan hukum.

Meski tercatat ada kemajuan termasuk soal layanan aborsi aman bagi perempuan korban tindak pidana kekerasan seksual, namun masih terdapat ketentuan yang belum menjawab persoalan-persoalan yang dihadapi perempuan, seperti pengaturan fasilitas layanan aborsi aman. Ketentuan aborsi merujuk ke Pasal 463 ayat (2) KUHP yang menyatakan bahwa aborsi dapat dilakukan terhadap korban tindak pidana perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan dan umur kehamilannya tidak melebihi 14 minggu atau memiliki indikasi kedaruratan medis. Aborsi dilakukan oleh tenaga medis dan dibantu tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh menteri.

Selain berkaitan dengan hak atas pemulihan juga terdapat pengaturan tentang layanan untuk kepentingan hukum, yaitu untuk pembuktian suatu tindak pidana, seperti penyebab kematian, kekerasan dan ancaman kekerasan. Artinya korban juga membutuhkan layanan seperti *visum et repertum*, *visum psikiatrikum*, tes DNA, tes IMS dan HIV atau pemeriksaan laboratorium lainnya, sayangnya pengaturan terkait dengan layanan ini belum dinyatakan secara eksplisit dan tidak sepenuhnya memberikan panduan bagi tenaga kesehatan dan penyedia layanan kekerasan terhadap perempuan untuk secara baik mengambil langkah membantu korban kekerasan seksual.

2.2.4 UU Nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU ITE

Revisi Kedua UU ITE disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 5 Desember 2023 dan diundangkan melalui UU No. 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. UU ini terdiri dari dua pasal, dimana pasal I memuat perubahan khususnya terhadap tindak pidana ITE dan Pasal II yang menyatakan sejumlah pasal berlaku sampai dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yaitu pada 2025.

Revisi UU ITE terkait dengan UU TPKS, khususnya Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE). UU TPKS telah mengatur beberapa hal terkait yaitu:



1. Menghukum tindakan kekerasan seksual yang dilakukan melalui ruang siber sebagai tindak pidana dengan nama Kekerasan Siber Berbasis Elektronik (KSBE) (Pasal 14);



2. Pemberatan pidana ditambah 1/3 (satu per tiga) untuk TPKS yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik (Pasal 15);



3. Hak korban atas penanganan, perlindungan dan pemulihan, khususnya untuk penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan media elektronik (Pasal 68);



4. penghapusan dan/atau pemutusan akses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik (Pasal 46); dan



5. Pencegahan di bidang teknologi dan informatika (Pasal 79).

Sementara itu, UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP revisi) telah mencabut sebagian aturan dari UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (2), Pasal 30, Pasal 31 ayat (1), Pasal 31 ayat (2), Pasal 36, Pasal 45 ayat (1), Pasal 45 ayat (3), Pasal 45A ayat (2), Pasal 46, Pasal 47, dan Pasal 51 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016. Pasal-pasal ini berkaitan dengan pengalaman perempuan korban mendapatkan re-viktimisasi dan kriminalisasi baik secara langsung maupun tidak langsung.

Saran dan Rekomendasi Komnas Perempuan

1. Pengaturan Penyebaran Konten Intim Non Konsensual (*Non Consensual Intimate Content*). Penting untuk ditambahkan ketentuan tidak dipidanya korban NCIH yaitu: (3) Seorang yang menjadi objek muatan yang mengandung materi pornografi tidak dipidana jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa persetujuannya.
2. UU ITE membatasi penyidikan di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik pada tingkat “penyidikan”, padahal proses pemeriksaan tindak pidana ITE juga meliputi tingkat penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan. Maka perlu ditambahkan frasa “penuntutan” dan “pemeriksaan di pengadilan” satu kesatuan Sistem Peradilan Pidana (SPP).
3. Perlindungan Korban yang Mengalami Hambatan atas Akses Keadilan dan Pemulihan dari tindak pidana pencemaran nama baik dan fitnah dengan mengecualikan untuk “kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri, juga karena terpaksa untuk membela diri atau *untuk mengatasi hambatan atas akses keadilan dan pemulihan*. Usulan ini dilatarbelakangi dari

kasus dimana korban KDRT terpaksa mengunggah di medsos dan menunjukkan konten perselingkuhan suaminya untuk memperoleh perhatian aparat penegak hukum dan publik (dalam konteks mantan pasangannya adalah orang berpengaruh dan memiliki jabatan tinggi). Juga dilatarbelakangi korban dan pendamping korban kekerasan seksual yang mengungkap (*speak up*) di media sosial atas pemenuhan hak atas keadilannya. Ancaman pidana akan menyebabkan korban/pendamping yang bersuara.

4. Menjamin Hak Korban Tindak Pidana ITE. Komnas Perempuan juga merekomendasikan para perumus revisi UU ITE untuk mengintegrasikan sejumlah ketentuan hak korban seperti:
 - a. Penghapusan Jejak Digital.
 - b. Perlindungan Hak Privasi.
 - c. Perlindungan atas Identitas Korban dalam Dokumen Hukum.
 - d. Hak atas Restitusi.

Sayangnya saran dan masukan Komnas Perempuan tersebut tidak diadopsi sehingga perempuan korban kekerasan berbasis gender berpotensi menjadi korban dari penerapan UU ITE yang tidak berperspektif gender.

|||

Pencegahan, Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban TPKS Oleh Kementerian/Lembaga



3.1 Kebijakan Pencegahan Oleh Kementerian/Lembaga

Pencegahan kekerasan seksual tidak bisa dilakukan secara sektoral, parsial, dan bertumpu pada satu kelembagaan, melainkan harus dilakukan secara komprehensif, terintegrasi antara sektor, dan dilakukan di semua level pemerintahan yang bertumpu pada kemampuan maksimal negara dan berkembangnya partisipasi masyarakat khususnya gerakan penghapusan kekerasan seksual. Kesungguhan untuk mencegah kekerasan seksual dapat menjadi bukti dari keseriusan negara untuk menghapus kekerasan seksual. Kesungguhan tersebut akan terlihat dengan seberapa besar sumber daya kemampuan negara yang digunakan untuk mencegah kekerasan seksual, yaitu untuk menguatkan dan menggerakkan lembaga-lembaga negara dan masyarakat untuk bersama-sama menghapus kekerasan seksual. UU TPKS mendefinisikan pencegahan sebagai segala tindakan atau usaha yang dilakukan untuk menghilangkan berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan keberulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Pasal 1).

Kemudian, UU TPKS memandatkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual secara cepat, terpadu, dan terintegrasi. Penyelenggaraan Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dilakukan melalui bidang mandat:



Selama dua tahun, kebijakan pencegahan TPKS yang berhasil diidentifikasi dibentuk di **bidang pendidikan** melalui kebijakan Kemendikbud Ristek serta **bidang ekonomi dan ketenagakerjaan** melalui kebijakan Kemenaker. Sebagai berikut:

3.1.1 Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama (PMA PPKS)

PMA PPKS ditetapkan pada 5 Oktober 2022 dan pada 6 Oktober 2022 yang ditempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1025. PMA PPKS ini lahir berdasarkan pertimbangan bahwa kekerasan seksual merupakan perbuatan yang bertentangan dan merendahkan harkat dan martabat manusia. Pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di satuan pendidikan pada kementerian agama harus dilakukan secara cepat, terpadu, dan terintegrasi. PMA ini juga menjadi peningkatan dari Surat Keputusan Dirjen No. 5494 Tahun 2019 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, sekaligus melengkapi kebijakan PPKS Permendikbud-Ristek Nomor 30 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi, selanjutnya disebut Permen PPKS.

PMA ini mengatur dan menjamin sivitas akademika dalam satuan pendidikan pada Kementerian Agama dari kekerasan seksual. Hal-hal yang diatur:

1. Pengertian kekerasan seksual dan jenis kekerasan seksual;
2. Hak-hak korban;
3. Pencegahan dan penanganan kekerasan seksual;
4. Pelaporan, pemantauan, dan evaluasi;
5. Jaminan pemulihan korban; dan
6. Sanksi terhadap pelaku dan kepada satuan pendidikan yang tidak melakukan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.

Kehadiran PMA ini menjadi peluang untuk membangun ruang aman dari kekerasan seksual di lingkungan pendidikan Kementerian Agama. PMA ini menjadi tantangan untuk terdiseminasi dan terintegrasi di setiap satuan pendidikan.

3.1.2 Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 88 Tahun 2023 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Tempat Kerja (Pedoman P3KS di Tempat Kerja)

Pedoman P3KS di Tempat Kerja ditetapkan pada tanggal 29 Mei 2023 untuk menggantikan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor SE.03/MEN/IV/2011 tentang Pedoman Pencegahan Kekerasan Seksual di Tempat Kerja yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan untuk melakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan UU TPKS. Pedoman diterbitkan dengan pertimbangan bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan seksual dan bebas dari perlakuan yang merendahkan derajat dan martabatnya di tempat kerja; dan kekerasan seksual bertentangan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan serta mengganggu keamanan dan keharmonisan hubungan kerja di tempat kerja (konsideran huruf a dan b).

Keputusan Menteri ini juga dilengkapi dengan lampiran pedoman yang menjadi acuan bersama dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual oleh pengusaha/perusahaan, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pihak terkait lainnya di tempat kerja, serta Kementerian dan Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Ketenagakerjaan Provinsi/Kabupaten/Kota. Keputusan Menteri ini terdiri dari enam bab yaitu: (i) pendahuluan, (ii) kekerasan seksual di tempat kerja, (iii) pencegahan kekerasan seksual di tempat kerja, (iii) pengaduan, penanganan dan pemulihan korban kekerasan seksual di tempat kerja, (iv) satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di tempat kerja dan (v) penutup.

Mandat untuk upaya pencegahan kekerasan seksual di tempat kerja dilakukan dengan:

1. Mengatur kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama;
2. Melaksanakan edukasi kepada para pihak di Tempat Kerja;
3. Meningkatkan kesadaran diri;
4. Menyediakan sarana dan prasarana kerja yang memadai; dan
5. Mempublikasikan gerakan anti Kekerasan Seksual di Tempat Kerja.

Sedangkan untuk penanganan atas pengaduan Kekerasan Seksual disampaikan kepada Satuan Tugas dan/atau instansi Pemerintah bidang Ketenagakerjaan. Satuan tugas sendiri berasal dari perwakilan pengusaha dan perwakilan pekerja atau serikat pekerja yang berjumlah 3 (tiga) orang. Satgas memiliki tugas dan wewenang terkait upaya Pencegahan Pengaduan pencatatan, pengumpulan informasi dan pendampingan Korban.

Pedoman ini memberikan panduan hak atas pemulihan yang memperkuat hak korban, khususnya di tempat kerja, atas pemulihan seperti yang diatur dalam UU TPKS:

1. Mengembalikan hak atas cuti sakit atau cuti tahunan yang diambil karena proses yang harus dilalui dalam penanganan Kekerasan Seksual;
2. Pemberian cuti sakit tambahan dalam hal korban memerlukan konseling karena trauma;
3. Menghapus penilaian negatif dalam catatan di bagian kepegawaian Perusahaan karena terjadinya Kekerasan Seksual;
4. Mempekerjakan kembali korban bila yang bersangkutan diberhentikan dengan cara yang tidak benar;
5. Meninjau kembali pemberlakuan dan keputusan terkait hubungan kerja yang merugikan korban dan/ atau pihak yang mengadukan untuk memastikan bahwa perlakuan atau keputusan tersebut tidak dilakukan sebagai tindakan pembalasan; dan/ atau
6. Memberi ganti rugi seperti biaya pengobatan.

Pedoman P3KS di Tempat Kerja ini menjadi peluang untuk mencegah TPKS dan memperkuat akses keadilan dan pemulihan bagi korban TPKS di tempat kerja. Namun, walau menyatakan melakukan sinkronisasi dengan UU TPKS, bentuk TPKS yang diakui

dalam Pedoman ini baru terbatas pada Pasal 4 ayat (1), sementara Pasal 4 ayat (2) UU TPKS tidak disebut secara eksplisit. Demikian halnya pelaksanaan sejumlah klausula mensyaratkan untuk diintegrasikan dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama, yang berarti dibutuhkan sosialisasi dan konsolidasi di kalangan pekerja dan serikat pekerja untuk memastikan pedoman ini diintegrasikan dalam perjanjian kerja, peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama.

3.1.3 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (Permendikbud Ristek 46/2023)

Permendikbud Ristek 46/2023 menggantikan Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan dan mulai berlaku pada 4 Agustus 2023 untuk. Permendikbud diperbaharui dikarenakan ketentuan sebelumnya tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan hukum termasuk kebutuhan untuk sinkronisasi dan harmonisasi dengan UU TPKS dan Permendikbud Ristek 30/2021. Permendikbud Ristek 46/2023 diterbitkan dengan pertimbangan bahwa peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan dan warga satuan pendidikan lainnya berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan. Satuan pendidikan disini meliputi satuan pendidikan anak usia dini, satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar, dan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan menengah, pada jalur pendidikan formal dan nonformal.

Upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan dimaksudkan untuk:

1. Melindungi Peserta Didik, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Satuan Pendidikan Lainnya dari Kekerasan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan;
2. Mencegah Peserta Didik, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Satuan Pendidikan Lainnya, melakukan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
3. Melindungi dan mencegah setiap orang dari Kekerasan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan;
4. Mengatur mekanisme Pencegahan, Penanganan, dan sanksi terhadap tindakan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan; dan
5. Membangun lingkungan satuan pendidikan yang ramah, aman, inklusif, setara, dan bebas dari tindakan diskriminasi dan intoleransi.



Peraturan tersebut terdiri dari 12 bab dan 79 pasal, mengatur mulai dari pencegahan, bentuk-bentuk kekerasan, penanganan dan pemulihan korban serta mandat pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK). Permendikbud Ristek 46/2023 sifatnya lebih luas, tidak terbatas pada bentuk kekerasan seksual, tetapi terdiri atas kekerasan fisik, kekerasan psikis, perundungan, kekerasan seksual, diskriminasi dan intoleransi, kebijakan yang mengandung kekerasan, dan bentuk kekerasan lainnya, secara fisik, verbal, nonverbal, dan/atau melalui media teknologi informasi dan komunikasi.

Permendikbud Ristek 46/2023 ini menjadi semacam paket komplit untuk mencegah, menangani dan memulihkan berbagai bentuk kekerasan. Juga, menjadi peluang sekaligus tantangan, mengingat luasnya cakupan satuan pendidikan mulai dari pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, jalur pendidikan formal dan nonformal. Tantangan lainnya adalah kerjasama dengan Pemerintah Daerah dalam pembentukan satuan tugas.

3.1.4 Dirjen Pendis No. 3991 tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Pencegahan Kekerasan Seksual di Madrasah

Juknis Pencegahan Kekerasan Seksual di Madrasah mulai berlaku pada tanggal 29 Juli 2023, sebagai bagian dari pelaksanaan UU TPKS, Peraturan Menteri Agama (PMA) No.73 tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama; dan Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 83 tahun 2023 tentang Pedoman Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama.

Tujuan Juknis ini adalah untuk: memandu penyelenggara dan pengelola Pendidikan melaksanakan pencegahan kekerasan seksual di madrasah dan memandu Kementerian Agama sesuai kewenangannya dalam memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pencegahan kekerasan seksual di madrasah. Sasaran juknis ini adalah semua pihak yang berada di lingkungan madrasah seperti *Raudhatul Athfal* (RA), *Madrasah Ibtidaiyah* (MI), *Madrasah Tsanawiyah* (MTs), *Madrasah Aliyah* (MA) dan *Madrasah Aliyah Kejuruan* (MAK).

Juknis ini terdiri dari tujuh bab yang memandu bentuk-bentuk kekerasan seksual, pelaksanaan pencegahan kekerasan seksual, Tim Cegah, peran para pihak, pemantauan, evaluasi dan laporan.

Tim Cegah merupakan istilah yang digunakan dalam Juknis ini sebagai ganti penamaan yang selama ini banyak digunakan yaitu Tim atau Satgas PPKS. Tim Cegah berjumlah paling sedikit lima orang dengan memperhatikan keterwakilan gender, penyandang disabilitas dan kelompok minoritas. Penggunaan keterwakilan gender kedepannya perlu mencerminkan secara eksplisit perimbangan keterwakilan laki-laki dan perempuan dalam pembentukan Tim Cegah ini.

Juknis ini menjadi peluang untuk membangun kondisi yang kondusif bagi penghapusan kekerasan seksual di lingkungan madrasah, sekaligus menjadi tantangan


dalam upaya pelaksanaan sosialisasi, penguatan bagi penyelenggara dan pengelola madrasah terkait tujuan dan pendekatan substantif dalam pencegahan kekerasan seksual, serta pembentukan Tim Cegah dan pengawasan dari Kemenag sendiri.

3.2 Penanganan dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

3.2.1 Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Penanganan adalah tindakan yang dilakukan untuk memberikan layanan pengaduan, layanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan hukum, layanan hukum, pemulangan, dan reintegrasi sosial. Kasus TPKS yang diterima Komnas Perempuan sejak Mei 2022 sampai dengan Desember 2023, berjumlah 4.179 pengaduan

Diagram 1: Jenis Kekerasan Seksual Mei 2022 s.d. Desember 2023 Pengaduan ke Komnas Perempuan



Kekerasan di ranah siber termasuk KSBE tercatat menduduki posisi tertinggi (2.776 kasus), diikuti dengan pelecehan seksual fisik (623 kasus), dan perkosaan (297 kasus). Kekerasan siber menempati urutan pertama pengaduan, selain pola relasi dan interaksi masyarakat yang berubah dengan penggunaan ITE juga karena telah adanya larangan KSBE. Demikian hal dengan kasus-kasus pelecehan seksual non-fisik dan fisik semakin banyak dilaporkan menunjukkan bahwa pelecehan seksual sebagai salah satu bentuk kekerasan seksual semakin dikenali. Namun masih terdapat 177 kasus yang masih dikategorikan ‘kekerasan seksual lain’ yang juga menunjukkan di internal Komnas Perempuan masih mempelajari perbuatan-perbuatan kekerasan seksual dalam jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual.

Sementara kasus yang ditangani oleh Unit Perlindungan Perempuan Anak (UPPA) Bareskrim Polri sejak UU TPKS disahkan (Mei 2022) sampai dengan April 2024 berjumlah 935 kasus seperti tabel berikut:

Tabel 3 Penanganan Kasus TPKS oleh UPPA Bareskrim POLRI Mei 2022-April 2024

Jenis Tindak Pidana	Pasal	2022	2023	2024
 1. Pelecehan Seksual Non Fisik	Pasal 5	28	93	9
 2. Pelecehan Seksual Fisik	Pasal 6	84	516	92
 3. Pemaksaan Kontrasepsi	Pasal 8	0	6	0
 4. Pemaksaan Sterilisasi	Pasal 9	0	2	0
 5. Pemaksaan Perkawinan	Pasal 10	0	3	0
 6. Penyiksaan Seksual	Pasal 11	0	10	0
 7. Eksploitasi Seksual	Pasal 12	10	27	11
 8. Perbudakan Seksual	Pasal 13	1	1	1
 9. KSBE	Pasal 14	14	21	6
Total		137	679	119

Tabel di atas menunjukkan bahwa hingga April 2024, UPPA Bareskrim POLRI sudah menerima 119 kasus khusus untuk kasus tindak pidana kekerasan seksual yang diatur dalam UU TPKS pasal 4 ayat (1). Namun data ini belum mencakup TPKS yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) yang bisa mencapai ribuan kasus.

Pasca diundangkannya UU TPKS, UPPA Bareskrim menyadari bahwa masih banyak pekerjaan rumah dalam memperkuat implementasinya. Salah satu tantangannya yaitu belum semua penyidik memahami materi muatan UU TPKS khususnya BAB II Tindak Pidana Kekerasan Seksual, BAB III Tindak Pidana Lain yang Berkaitan dengan Kekerasan Seksual, dan BAB IV Penyidikan, Penuntutan, Pemeriksaan di Sidang Pengadilan. Sehingga memang belum semua penyidik berkompeten dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Upaya mendorong percepatan implementasi di Kepolisian RI dilakukan dengan menerbitkan dan menyampaikan petunjuk dan arahan (Jukrah) surat telegram Kapolri nomor ST/1292/VI/RES.1.24/2022 dan Surat Telegram NO: ST/343/II/RES.1.24/2024 Tanggal 15 Februari 2024 tentang Penanganan TPKS yang meminta semua Kapolda di Indonesia memerintahkan semua institusi kepolisian di semua wilayah untuk menegakkan UU TPKS. Terkait upaya sosialisasi yang telah diupayakan oleh UPPA Bareskrim POLRI, telah dilakukan diskusi arahan secara *online*

dengan anggota PPA seluruh Indonesia dengan melibatkan Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, UPTD PPA, dan LPSK.

Sementara Kejaksaan menyampaikan telah melaksanakan UU TPKS dalam penanganan perkara KS, meskipun dari data yang diperoleh untuk tahun 2023 belum dari semua dari provinsi terhimpun. Umumnya rata-rata Kejaksaan menuntut 1 sd 2 perkara, yang terbanyak di Kejati Jawa Tengah, Jawa Barat, Kalimantan Barat dan Sulawesi. Sementara untuk Kejaksaan Negeri (Kajari). Kejari Pontianak menuntut 17 perkara dan Bogor dengan 28 perkara. Pada 2024 tercatat Kejari yang tertinggi menuntut dengan UU TPKS adalah Kejari Sinjai dengan 10 perkara dan Kejari Pontianak dengan 7 perkara. Informasi ini juga memperlihatkan sistem pendataan yang belum terhimpun dan masih mendasarkan pada ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU TPKS dan belum menjadikan UU TPKS sebagai penguat penuntutan TPKS pada ketentuan Pasal 4 ayat (2) UU TPKS.

Berdasarkan hasil diskusi dengan aparat penegak hukum dan lembaga layanan, dapat diidentifikasi berbagai tantangan penerapan UU TPKS sebagai berikut:



a. Penolakan Menggunakan UU TPKS

Tantangan penerapan UU TPKS dari segi APH ini dikonfirmasi oleh lembaga pendamping korban di lapangan. Keluhan dari para pendamping korban terkait penolakan personil polisi dalam menerapkan UU TPKS disampaikan dalam berbagai diskusi dan sosialisasi UU TPKS di berbagai daerah, seperti di Jawa Barat, Medan, Banjarmasin, dan Makassar. Berbagai alasan disampaikan oleh beberapa personil kepolisian yang belum mau menerapkan UU TPKS antara lain karena masih menunggu Peraturan Pemerintah, belum ada petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) dari institusi nya, hingga alasan bahwa aparaturnya lebih nyaman menerapkan aturan yang sudah ada sebelumnya. Keengganan penyidik polisi menggunakan UU TPKS menjadi salah satu tantangan yang dihadapi para pendamping saat ini dalam mendorong implementasi UU TPKS saat mendampingi korban. Secara khusus, komnas perempuan mendapati pernyataan bahwa UU TPKS tidak berlaku di Aceh, dan tidak terdapat fitur data dugaan UU TPKS dalam STTLP di Aceh. TPKS kemudian dicatatkan dengan menggunakan Qanun terkait Jarimah Perkosaan.



b. APH Belum Memahami Muatan UU TPKS

Belum semua penyidik memahami materi muatan UU TPKS dapat dilihat ketika aparat penegak hukum belum memahami bahwa kekerasan seksual dapat terjadi berulang kali karena rendahnya daya tawar korban ketika berhadapan dengan pelaku atau dimensi relasi kuasa. Termasuk memahami kemungkinan bahwa korban dapat mengalami pemerkosaan hingga 5 kali karena kerentanan korban yang tengah berada di bawah ancaman, atau kuasa, eksploitasi, atau tekanan dari pelaku.



c. Perbedaan Pemahaman TPKS diantara Sub Sistem Peradilan Pidana

Adanya perbedaan pemahaman dan tafsir soal unsur tindak pidana antar aparat penegak hukum. Misalkan dalam kasus *obstruction of justice* TPKS pada kasus sebagaimana diatur Pasal 19 UU 12 tahun 2022 dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun. Kepolisian menerapkan ketentuan dalam UU TPKS, namun Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan Hakim malah menggunakan KUHP.

Penerapan Pasal 19 UU TPKS (*Obstruction of Justice*) pada Kasus Kekerasan Seksual di Pesantren Shiddiqiyah



Kekerasan seksual dalam bentuk pencabulan dan pemerkosaan dilakukan Moch Subchi Azal Tsani (MSAT) sejak tahun 2017. Salah satu korban melapor ke Polres Jombang, namun kasus dihentikan karena dinilai tidak cukup bukti. Pada 2019, kasus itu kembali dibuka setelah korban kembali melapor pada 29 Oktober 2019 dan penyidik menerbitkan SPDP pada 12 November 2019. MSAT disangka melanggar Pasal 285 dan Pasal 294 KUHP. Pada Januari 2020, semakin banyak yang melaporkan, hingga Polda Jatim mengambil alih penanganan kasus.

MSAT melakukan perlawanan hukum atas penetapannya sebagai tersangka dengan melakukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Surabaya, kemudian Pengadilan Negeri Jombang yang ditolak oleh Hakim, sehingga penetapan sebagai tersangka dinilai sah. Dengan ditolaknya gugatan praperadilan, kemudian kepolisian melakukan penangkapan paksa dengan menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO) dan upaya paksa penangkapan.

Proses penangkapannya sempat diwarnai perlawanan dari ratusan simpatisan, jemaah dan santri Ponpes Shiddiqiyah. Polisi mengamankan 323 orang dari pondok ke Mapolres Jombang, 5 orang ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Pelanggaran pidana tersebut yakni menabrak anggota Satuan Polisi Lalu Lintas, serta merintang polisi saat akan masuk ke Pesantren Shiddiqiyah hingga menyiram air panas. Mereka dijerat dengan Pasal 19 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Jaksa penuntut umum (JPU) dari Kejari Jombang menuntut 5 simpatisan anak kiai Ponpes Shiddiqiyah Jombang, Moch Subchi Azal Tsani (MSAT) agar dihukum 7 bulan penjara. Jaksa menilai kelima terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pasal 221 ayat (1) ke-1 KUHP, yakni menghalangi penangkapan Mas Bechi di Ponpes Shiddiqiyah. Hakim kemudian menghukum dengan pidana 5 bulan penjara karena terbukti melanggar pasal 221 ayat (1) ke-1 KUHP, tentang tindak pidana menyembunyikan pelaku, menolong pelaku dan menghalangi penyidikan atau penuntutan. (Diolah dari berbagai sumber)



d. Sistem Pembuktian

Minimnya alat bukti juga menjadi penyebab Kepolisian tidak melanjutkan penyelidikan atau penyidikan laporan kasus TPKS. Hal ini tercatat dalam pengalaman tiga wilayah LBH APIK di Medan, Jakarta dan Jawa Barat yang mendapati sikap Aparat Penegak Hukum/APH yang enggan menerima laporan, diantaranya disebabkan minimnya alat bukti. Hal ini membuat korban kekerasan seksual menarik diri dan tidak meneruskan upayanya ke jalur hukum. Oleh karenanya, seringkali pendamping membutuhkan upaya ekstra untuk meyakinkan APH untuk menggunakan UU TPKS dalam menindaklanjuti laporan korban.



e. Minimnya Sarana Prasarana Penanganan KSBE

Dengan maraknya kasus Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE) atau Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO), terdapat juga tantangan terkait dengan sarana prasarana, sistem, dan perluasan pengetahuan dalam alat digital forensik untuk pembuktian kasus KSBE atau KBGO. Karenanya untuk penanganan kasus demikian masih membutuhkan dukungan fasilitas teknologi digital yang memadai misal mengidentifikasi pelaku yang tidak beridentitas (*anonim*). Teknologi ini hanya dimiliki beberapa Polda dan Mabes Polri. Di kasus TPKS lainnya, hal yang juga dihadapi ialah pembuktian ilmiah yang lama dan mahal.



f. Pembatasan Akses Pendampingan Korban

Sementara itu dari sisi pendampingan, meski telah memiliki surat kuasa dari korban, pendamping tidak selalu diizinkan mendampingi korban. Pendamping lebih mudah mendampingi korban pada proses pelaporan, penyidikan. Namun, sulit mendampingi korban di penuntutan atau pemeriksaan di pengadilan. Padahal kehadiran pendamping di setiap tahapan peradilan pidana sudah dijamin di UU TPKS yang sejalan dengan Pedoman Kejaksaan Nomor 1 tahun 2021 Tentang Akses Keadilan Bagi Perempuan dan Anak dalam Perkara Pidana, dan Peraturan MA RI Tahun 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Penanganan Perempuan Berhadapan Hukum (Perma PBH). Selain tantangan di tahap penyidikan, masih terdapat juga tantangan di tahap penuntutan. Dalam UU TPKS disebutkan bahwa korban bisa bertemu Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk pertemuan pendahuluan sehingga jaksa dapat menjelaskan hak korban dan ada ruang untuk bisa berdiskusi, karena sebenarnya jaksa adalah pihak yang mewakili korban di pengadilan. Namun, berdasarkan pengalaman pendamping LBH APIK Jabar, mandat ini belum dapat terimplementasikan karena korban dan pendamping sulit meminta informasi, apalagi meminta pertemuan dengan JPU.



g. Kendala Mekanisme Perlindungan Sementara

Kemudian terkait perlindungan sementara, UPPA Bareskrim masih mengalami kendala di tingkat daerah karena belum ada mekanisme detail pelaksanaan perlindungan sementara. Dalam hal ini kemungkinan kepolisian dan para pemangku kewajiban terkait menunggu pengesahan Rancangan Peraturan Pemerintah Pencegahan, Penanganan, Pelindungan dan Pemulihan Korban TPKS (RPP 4PTPKS). Sehingga untuk menyediakan perlindungan bagi korban, Kepolisian, UPTS PPA dan LPSK menggunakan berbagai inisiatif koordinasi dan mekanisme pelaksanaannya.



h. Kapasitas dan Keterbatasan Jumlah Sumber Daya Manusia

Dari segi SDM, juga masih ada keterbatasan jumlah sebaran ahli meliputi: psikolog, psikolog klinis, psikiater, psikiater forensik dan pendamping disabilitas. Lebih jauh lagi, penanganan kasus kekerasan seksual membutuhkan ahli yang memahami perlindungan korban kekerasan seksual dan ketimpangan relasi kuasa antara korban dan pelaku. Terkait ini, Ahli termasuk kalangan akademisi perlu waktu untuk memahami ketentuan UU TPKS. Dalam memitigasi hal ini, Komnas Perempuan menjadi ahli dalam sejumlah kasus TPKS yang ditangani. Keterbatasan dukungan sarana prasarana, serta SDM dalam penanganan ini diakui baik oleh aparat penegak hukum maupun lembaga pendamping korban.




i. Minimnya Sarana Prasarana Layanan Korban

Tantangan di sisi sarana prasarana juga dikonfirmasi oleh lembaga pendamping. LBH APIK Jawa Barat mencatat bahwa ketersediaan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) masih minim termasuk di Jawa Barat. Jika memang belum ada, setidaknya ruang pelayanan untuk saksi dan korban perlu dipastikan bahwa ruangan tersebut perlu menjaga kerahasiaan korban dan mempertimbangkan betapa tertekannya korban saat pembuatan Berita Acara Pemeriksaan/ BAP. Selanjutnya terkait anggaran, PPA POLRI dan jajaran masih mengalami keterbatasan. Sedangkan di sisi KPPPA dan jajaran pemerintahan daerah, ada peluang Dana Alokasi Khusus (DAK) tetapi ternyata tidak semua daerah memperoleh DAK untuk penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk untuk peruntukkan anggaran ahli dan pemeriksaan psikolog, dll.

3.3 Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Pengaturan mengenai definisi pemulihan dalam UU TPKS termaktub dalam Pasal 1 angka 19 yang menyebutkan bahwa “pemulihan adalah segala upaya untuk mengembalikan kondisi fisik, mental, spiritual, dan sosial Korban.” Korban berhak atas pemulihan sejak terjadinya

tindak pidana kekerasan seksual sebelum, selama proses peradilan dan setelah proses peradilan. Hak korban atas pemulihan mencakup:



Catatan penting terkait substansi yang perlu didiskusikan dan ditindaklanjuti untuk melengkapi regulasi pemulihan korban TPKS di antaranya: terkait layanan rehabilitasi medis bagi korban. Perlu dipastikan adanya paket layanan pemeriksaan dan pengobatan untuk menghentikan atau meminimalisir risiko dari kehamilan yang tidak dikehendaki (KTD) dengan menyediakan akses terhadap kontrasepsi darurat dan aborsi aman, hepatitis B, infeksi menular seksual termasuk penyebaran HIV/AIDS. Terkait rehabilitasi sosial pada pelaku khususnya untuk perubahan cara pandang terhadap konstruksi sosial dan relasi sosial yang bias gender, penting dipastikan bahwa pelaku selama proses rehabilitasi sosial mendapatkan materi dan proses penyadaran untuk menghargai harkat dan martabat manusia.

Berdasarkan diskusi dengan aparat penegak hukum dan lembaga layanan korban diidentifikasi sejumlah tantangan dalam pemulihan korban, diantaranya:



a. Ketidakmampuan Pelaku Membayar dan Hambatan Mekanisme Pengajuan Restitusi

Salah satu hak korban atas pemulihan adalah **restitusi** yaitu pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atas kerugian materiil dan/atau immaterial yang diderita korban atau ahli warisnya (Pasal 20). Restitusi yang diterima korban TPKS berupa ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, ganti kerugian yang ditimbulkan penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat TPKS, penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis dan/atau kerugian atas kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat TPKS. Restitusi menjadi kewajiban yang dibebankan kepada pelaku yang disangka dengan tindak pidana dengan ancaman 4 (empat) tahun pidana penjara atau lebih.

Dalam perkembangan pelaksanaan UU TPKS, masih terdapat keterbatasan dan hambatan dalam pelaksanaan restitusi yakni ketidakmampuan pelaku untuk memenuhi restitusi. Beriringan dengan hal tersebut, mengingat keberadaan LPSK yang hanya berada di pusat menjadi hambatan tersendiri untuk melakukan realisasi pelaksanaan restitusi karena menjadi

sulit bagi penyidik untuk menjangkaunya jika TPKS terjadi di daerah. Selain itu, jika permohonan restitusi telah diajukan juga butuh waktu yang cukup panjang bagi LPSK untuk melakukan perhitungan. Sehingga belum ada mekanisme penghitungan yang responsif dan cepat dari LPSK. Kedepannya perlu ada mekanisme penghitungan restitusi yang cepat dan publikasi standar penghitungan restitusi oleh LPSK sehingga bisa dirujuk oleh penyidik, pendamping maupun korban itu sendiri sebagai bagian dari pengajuan permohonan restitusi.



b. Belum Tersedianya Mekanisme Dana Bantuan Korban TPKS

Ketentuan UU TPKS mengatur jika pelaku tidak mampu membayar atau kurang bayar restitusi kepada korban TPKS, maka dapat memanfaatkan kompensasi dari negara sejumlah restitusi kurang bayar yang dibayarkan melalui dana bantuan korban. Dalam Pasal 35 ayat (4) menyebutkan bahwa ketentuan mengenai sumber, peruntukan, dan pemanfaatan dana bantuan korban diatur dengan Peraturan Pemerintah. RPP mengenai Dana Bantuan Korban TPKS memandatkan tugas pengampu pengelolaan dana bantuan korban kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Selain itu, masih terdapat kelemahan terkait dana bantuan korban yaitu sumber dana yang akan digunakan untuk pemberian kompensasi karena restitusi kurang bayar, meskipun sumber dana bantuan korban berasal dari berbagai pendanaan salah satunya APBN. Sehingga pada dasarnya pemberian kompensasi akan terikat pada satu mata anggaran dan akan kembali menjadi kendala apabila dibatasi pada tahun berjalan.



c. Belum Terbentuknya UPTD PPA di Seluruh Kabupaten/Kota

Pemulihan yang harus diberikan sejak terjadinya tindak pidana kekerasan seksual sebelum, selama proses peradilan dan setelah proses peradilan. UU TPKS memandatkan setiap Kabupaten/Kota membentuk UPTD PPA dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak UU TPKS diundangkan, dan bagi daerah yang telah membentuk UPTD PPA dalam waktu 2 (dua) tahun berkewajiban untuk menyesuaikan tugas dan fungsinya sesuai dengan UU TPKS. Tantangan implementasinya adalah belum terbentuknya UPTD PPA di seluruh Kabupaten/Kota dan. Paska lahirnya UU TPKS, Kemendagri menerbitkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 463/5318/SJ tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) pada 7 September 2022. UPTD PPA yang dimaksud adalah UPTD PPA dengan tata kelola baru dalam bentuk penyelenggaraan layanan terpadu tindak pidana kekerasan seksual dan kekerasan.

Sampai saat ini terdapat 33 provinsi dan 213 kabupaten/kota yang sudah membentuk UPTD PPA dan harus menyesuaikan dengan tata kelola yang baru, selebihnya 328 dari 541 kabupaten/kota belum memiliki UPTD PPA. UPTD PPA provinsi dalam melaksanakan fungsi dilakukan untuk layanan rujukan lanjutan lintas daerah kabupaten/kota sedangkan UPTD PPA

kabupaten/kota dalam melaksanakan fungsi dilakukan untuk layanan dasar dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota. Dengan belum terbentuknya seluruh UPTD PPA di Provinsi, Kabupaten/Kota, maka belum semua korban terfasilitasi pemenuhan hak-hak korban.



d. Berkurangnya Jumlah Lembaga Layanan Berbasis Komunitas

Forum Pengada Layanan (FPL) sebuah forum bagi lembaga layanan korban berbasis komunitas menyampaikan terjadi pengurangan jumlah lembaga layanan yang beroperasi dalam memberikan layanan terhadap korban. Yaitu dari 187 lembaga menjadi tertinggal 75 lembaga. Tidak beroperasionalnya keberlanjutan lembaga layanan ini dikarenakan tidak adanya anggaran penunjang untuk operasional penanganan korban, kapasitas SDM dan berkurangnya minat untuk menjadi pendamping. Berkurangnya jumlah lembaga layanan berbasis komunitas ini mempengaruhi akses korban TPKS ke pendampingan korban.



e. Terbatas dan Tidak Meratanya Profesi Pendukung Pemulihan Korban

Ketiadaan lembaga ini di beberapa provinsi menunjukkan kesenjangan dalam penyediaan layanan perlindungan dan dukungan pemulihan bagi korban kekerasan seksual. Meskipun hingga saat ini sudah mulai ada penambahan UPTD PPA di berbagai daerah, namun fasilitas dan sumber daya manusia (SDM) yang tersedia di UPTD PPA yang ada juga masih sangat terbatas. Hal ini termasuk kekurangan konselor yang dapat memberikan dukungan psikologis awal kepada korban. Sebagai contoh pengalaman yang disampaikan oleh LBH APIK Jawa Barat, di Pusat Pelayanan Terpadu (P2A) Kabupaten Karawang, terdapat kasus di mana korban kekerasan seksual mengalami keterlambatan pemulihan selama berbulan-bulan. Masalah ini disebabkan oleh jadwal yang padat dari psikolog yang tersedia, sehingga korban tidak dapat mengakses layanan yang diperlukan secara tepat waktu. Ketidakkampuan untuk mengakses layanan psikologis dari pemerintah memaksa pihak terkait untuk membayar psikolog forensik swasta. Untuk menutupi biaya ini, dana diperoleh melalui lembaga filantropi, terkait hal ini menunjukkan adanya ketergantungan pada sumber daya eksternal untuk mendapatkan dukungan yang seharusnya disediakan oleh negara.



f. Keterbatasan Kapasitas dan Jumlah SDM Pendamping

Pembahasan lain mengenai SDM di UPTD PPA adalah dalam beberapa kasus, seperti korban kekerasan seksual ditolak oleh UPTD PPA karena dianggap sudah dewasa, dan pendamping tidak aktif dalam mendorong proses lebih lanjut. Hal ini menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem dukungan dan koordinasi di UPTD PPA yang kemudian berdampak pada ketidakmampuan lembaga untuk memberikan perlindungan dan pendampingan yang memadai bagi korban.

IV

Penutup



4.1 Kesimpulan

Secara teoritis, masih rendahnya penerapan penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual dapat pula dipahami karena masih banyak pekerjaan rumah dalam membenahi faktor-faktor kunci yang dapat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum. Menurut Soerjono Soekanto, terdapat lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu antara lain: (1) faktor hukum; (2) faktor aparat penegak hukum; (3) faktor sarana dan fasilitas; (4) faktor masyarakat; dan (5) faktor kebudayaan (Soekanto, 2014). Faktor pertama, yakni faktor hukum adalah faktor undang-undang dan kebijakan terkait, termasuk tantangan yang berasal dari undang-undang atau peraturan. Kedua, faktor penegak hukum meliputi pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Faktor ketiga yang dimaksud ialah sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Faktor keempat adalah masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Kemudian, faktor kelima, kebudayaan terkait dengan yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup di masyarakat.



1. Faktor Hukum

Faktor hukum yang mempengaruhi penegakan UU TPKS adalah belum diundangkannya keseluruhan peraturan pelaksana UU TPKS dan tidak sinkronnya pengaturan dengan sejumlah peraturan perundang-undangan yang lahir setelahnya. Belum lengkapnya peraturan pelaksana ini menjadi hambatan yang tidak hanya dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam penanganan kasus dan penggunaan UU TPKS dalam dakwaan dan tuntutan terhadap pelaku TPKS, tetapi juga tugas-tugas bagi perangkat baik tingkat pada tingkat Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah untuk mendapatkan penguatan dan arahan dalam menjalankan mandat UU TPKS. Kebutuhan untuk pengimplementasian hukum acara sebagaimana diatur dalam UU TPKS berkaitan dengan proses penerapan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP).

Komnas Perempuan mencatat terdapat empat rancangan undang-undang yang kemudian disahkan menjadi undang-undang, yaitu: (1) UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP); (2) UU No. 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP); (3) UU Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan (UU Kesehatan); dan (4) UU No. 1 tahun 2024 tentang Revisi Kedua UU ITE (UU ITE) yang terkait dengan UU TPKS. UU KUHP dan UU Kesehatan telah sinkron dan terhubung dengan UU TPKS. Namun UU PDP dan Revisi UU ITE belum sinkron dan terhubung dengan UU TPKS.

Kebijakan pencegahan yang diterbitkan oleh Kementerian/Lembaga dalam dua tahun pasca pengesahan UU TPKS diantaranya: (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama (PMA PPKS); (2) Keputusan Menteri

Ketenagakerjaan Nomor 88 Tahun 2023 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Tempat Kerja (Pedoman P3KS di Tempat Kerja); (3) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (Permendikbud Ristek 46/2023); dan (4) Dirjen Pendis No. 3991 tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Pencegahan Kekerasan Seksual di Madrasah.

Kebijakan ini merupakan pelaksanaan UU TPKS di bidang pencegahan dan menjadi peluang untuk membangun kondisi yang kondusif bagi penghapusan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan dan tempat kerja. Sekaligus menjadi tantangan dalam upaya pelaksanaan sosialisasi, penguatan bagi penyelenggara dan pengelola pendidikan dan dunia kerja terkait tujuan dan pendekatan substantif dalam pencegahan kekerasan seksual, serta pembentukan tim yang dimandatkan.



2. Faktor Aparat Penegak Hukum

Pelaksanaan peraturan perundang-undangan ditentukan oleh kapasitas aparat penegak hukum. Selama dua tahun terpantau sejumlah faktor aparat penegak hukum yaitu penolakan menggunakan UU TPKS, APH belum memahami muatan UU TPKS, perbedaan pemahaman TPKS di antara sub sistem peradilan pidana. Minimnya alat bukti juga menjadi penyebab Kepolisian tidak melanjutkan penyelidikan atau penyidikan laporan kasus TPKS.



3. Faktor sarana dan fasilitas pendukung pelaksanaan UU

Sarana dan fasilitas pendukung bagi aparat penegak hukum dan lembaga layanan korban untuk pemenuhan hak korban atas perlindungan, penanganan dan pemulihan masih sangat terbatas. Pada penegakan hukum, masih terdapat keterbatasan minimnya sarana prasarana penanganan KSBE, dan kapasitas dan keterbatasan jumlah sumber daya manusia, terutama di wilayah 3 T. Juga keterhubungan kerja dengan lembaga layanan korban, yaitu masih adanya kendala mekanisme perlindungan sementara, restitusi dan mekanisme rujukan kepada pendampingan korban serta pembatasan akses pendampingan korban.

Sementara sarana dan fasilitas untuk pemulihan korban tindak pidana kekerasan seksual adalah ketidakmampuan pelaku membayar restitusi, sementara belum tersedianya mekanisme dana bantuan korban (DBK). Juga belum terbentuknya UPTD PPA di seluruh kabupaten/kota dan berkurangnya jumlah lembaga layanan berbasis komunitas yang mempengaruhi pemenuhan hak-hak korban.



4. Faktor Masyarakat

Sosialisasi tentang pencegahan kekerasan seksual belum optimal. UU TPKS sudah 2 (dua) tahun lebih sejak disahkan pada 9 Mei 2022, namun belum disosialisasikan secara masif sebagai bentuk edukasi publik, khususnya di tempat-tempat umum yang berpotensi terjadinya kekerasan seksual.



5. Faktor Kebudayaan

Nilai-nilai patriarki yang menempatkan perempuan sebagai subordinat dan obyek seksual menyebabkan masih adanya normalisasi terhadap kekerasan seksual. Dalam aktivitas keseharian masyarakat masih sering ditemukan candaan yang seksis, bahkan dalam forum-forum publik masih dijumpai komentar atau pernyataan bahwa kekerasan seksual sebagai bahan 'lelucon'. Masih kuat gender stereotip menyebabkan korban masih mengalami re-viktimisasi.

4.2 Saran dan Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas, untuk memperkuat pelaksanaan UU TPKS, Komnas Perempuan memberikan saran dan rekomendasi kepada:

1. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan
 - a. Menyusun kebijakan-kebijakan teknis untuk pelaksanaan UU TPKS.
 - b. Mendorong dan memberikan asistensi kepada Pemerintah Daerah untuk membentuk dan meningkatkan kapasitas UPTD PPA.
 - c. Menyusun mekanisme kerja sistem peradilan pidana dan lembaga layanan korban di tingkat nasional dan daerah, termasuk layanan untuk daerah 3T/rentan dengan setidaknya mengatur mengenai pengaturan penanganan darurat ketika di daerah 3 T belum ada UPTD PPA.
2. Kementerian Hukum dan HAM
 - a. Menyusun kebijakan teknis untuk pelaksanaan UU TPKS.
 - b. Melakukan sosialisasi UU TPKS ke berbagai bidang dan masyarakat.
 - c. Menyelenggarakan pelatihan UU TPKS kepada penyedia layanan korban, pemerintah daerah dan organisasi profesi.
3. Kepolisian, Kejaksaan dan Mahkamah Agung
 - a. Melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam UU TPKS.
 - b. Menyusun kebijakan teknis untuk pelaksanaan UU TPKS.
 - c. Menyelenggarakan pelatihan UU TPKS kepada penyidik, penuntut umum dan hakim untuk penyediaan dan peningkatan kompetensi dalam memeriksa perkara TPKS.

- d. Membangun koordinasi dan mekanisme kerja dengan lembaga layanan korban di tingkat nasional dan daerah.
4. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
 - a. Melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam UU TPKS khususnya terkait dengan perlindungan dan bantuan untuk korban TPKS, restitusi dan dana bantuan korban
 - b. Menyusun kebijakan teknis untuk pelaksanaan UU TPKS khususnya mekanisme kerja dengan aparat penegak hukum dan lembaga layanan terkait dengan perlindungan korban TPKS, restitusi dan dana bantuan korban.
 - c. Membangun koordinasi dan mekanisme kerja dengan aparat penegak hukum dan lembaga layanan korban di tingkat nasional dan daerah.
5. Lembaga Nasional HAM
 - a. Melakukan pemantauan mandiri dan/atau pemantauan pelaksanaan pencegahan dan penanganan korban TPKS.
 - b. Memantau dan mengidentifikasi kebijakan-kebijakan di tingkat Perda dan Perdes terkait penyelenggaraan perlindungan dan penanganan kasus-kasus kekerasan berbasis gender pada perempuan dan anak, khususnya untuk penjangkauan layanan korban yang cepat, berkualitas, terpadu dan integratif.
 - c. Meningkatkan kapasitas pendokumentasian dan penyikapan terhadap kasus-kasus TPKS yang dilaporkan.
6. Pemerintah Daerah
 - a. Melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam UU TPKS khususnya terkait dengan pencegahan di lingkungan kerja Pemerintah Daerah.
 - b. Membentuk UPTD PPA dan mendukung tugas/fungsi UPTD PPA sesuai dengan UU TPKS.
 - c. Membangun koordinasi dan mekanisme kerja dengan aparat penegak hukum dan lembaga layanan korban di tingkat nasional dan daerah.
 - d. Menyediakan paralegal berbasis desa yang pembiayaannya didukung oleh APBD untuk pendampingan hukum bagi korban kekerasan seksual.
7. Lembaga layanan korban
 - a. Melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam UU TPKS khususnya terkait dengan pendampingan korban TPKS.
 - b. Membangun koordinasi dan mekanisme kerja dengan aparat penegak hukum dan pemerintah daerah.

UU TPKS



Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan

Jl. Latharhary 4B Menteng, Jakarta Pusat

Telp. 021-3903963

Fax: 021-3903922

Email: mail@komnasperempuan.go.id

Website: komnasperempuan.go.id